



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 74 TAHUN 2009

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 30 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PERIZINAN DI BIDANG POS DAN TELEKOMUNIKASI

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang:**
- a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum serta untuk penataan usaha di bidang pos dan telekomunikasi di Kota Surabaya, telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 30 Tahun 2009 tentang Pelayanan Perizinan di Bidang Pos dan Telekomunikasi;
 - b. bahwa dengan pesatnya perkembangan dunia usaha dibidang telekomunikasi, komunikasi dan informatika maka agar Pemerintah Kota Surabaya dapat mengakomodir perizinan dibidang telekomunikasi, komunikasi dan informatika, perlu meninjau kembali Peraturan Walikota Surabaya Nomor 30 Tahun 2009;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 30 Tahun 2009 tentang Pelayanan Perizinan di Bidang Pos dan Telekomunikasi.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 28 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3276);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 154 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1985 tentang Penyelenggaraan Pos (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3303);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 107 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-02/Men/1989 tentang Pengawasan Instalasi Penyalur Petir;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 5 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Jasa titipan;
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 05/Per/M.Kominfo/I/2006 tentang Penyelenggaraan Warung Telekomunikasi;
13. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kota Surabaya 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12).
15. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);

16. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 91).
17. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 30 Tahun 2009 tentang Pelayanan Perizinan di Bidang Pos dan Telekomunikasi (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 47).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 30 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PERIZINAN DI BIDANG POS DAN TELEKOMUNIKASI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 30 Tahun 2009 tentang Pelayanan Perizinan di Bidang Pos dan Telekomunikasi (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 47) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya
3. Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya.
4. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika kota Surabaya.
6. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya.
7. Kepala Bidang Pos dan Telekomunikasi adalah Kepala Bidang Pos dan Telekomunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya.
8. Kepala Seksi Pos dan Standarisasi adalah Kepala Seksi Pos dan Standarisasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya.
9. Kepala Seksi Spektrum Frekuensi, Telekomunikasi dan Standarisasi Postel adalah Kepala Seksi Spektrum Frekuensi, Telekomunikasi dan Standarisasi Postel pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya.
10. Pos adalah pelayanan lalu lintas suratpos, uang, barang, dan pelayanan jasa lainnya yang ditetapkan oleh Menteri, yang diselenggarakan oleh badan yang ditugasi menyelenggarakan pos dan giro.

11. Penyelenggaraan Jasa Titipan adalah kegiatan yang dilakukan oleh badan atau orang untuk menerima, membawa dan/atau menyampaikan paket, uang dan surat pos jenis tertentu dalam bentuk barang cetakan, surat kabar, sekogram, bungkus kecil dari pengirim kepada penerima dengan memungut biaya.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
13. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
14. Jasa telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi.
15. Instalatur adalah Badan atau Orang yang diberi izin untuk melakukan usaha pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan gangguan Instalasi Kabel Rumah/ Gedung (IKR/G).
16. Instalasi Kabel Rumah/Gedung yang selanjutnya disebut IKR/G adalah saluran kabel yang meliputi kabel terminal batas (KTB) atau Rangka Pembagi Utama/ Rangka Pembagi Internal, perkawatan dan soket yang dipasang di dalam rumah/gedung.
17. Instalasi Penyalur Petir adalah seluruh susunan sarana penyalur petir terdiri atas penerima (Air terminal/Rod), penghantar penurunan (down conductor), elektroda bumi (earth electrode) termasuk perlengkapan lainnya yang merupakan satu kesatuan berfungsi untuk menangkap muatan petir dan menyalurkannya ke bumi.
18. Instalasi Genset adalah perangkat pembangkit tenaga listrik yang dipasang dan siap dipergunakan.
19. Sertifikat Keahlian adalah tanda atau surat keterangan (pernyataan) tertulis atau tercetak dari orang yang berwenang dapat digunakan sebagai bukti kemahiran dalam suatu ilmu (kepandaian, pekerjaan).
20. Internet Service Provider adalah perusahaan atau badan usaha yang menjual koneksi internet atau sejenisnya kepada pelanggan.
21. Warung internet yang selanjutnya disebut warnet adalah reseller dari Internet Service Provider dan memiliki tempat penyediaan jasa internet kepada masyarakat tidak termasuk penyediaan jasa internet guna menunjang usaha gelanggang permainan ketangkasan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kepariwisata.

22. Jasa internet adalah perusahaan atau badan yang menyelenggarakan jasa sambungan internet dan jasa lain yang berhubungan.
 23. Sistem komunikasi adalah suatu sistem yang melakukan proses penyampaian informasi (pesan, ide, gagasan) dari satu pihak kepada pihak yang lain agar terjadi saling mempengaruhi diantara keduanya.
 24. Jasa sistem komunikasi adalah layanan untuk menyediakan komunikasi melalui media komunikasi.
 25. Portal adalah bentuk web-site yang merupakan salah satu alat untuk melakukan transfer pengetahuan yang bersifat informasi, promosi dan transaksi secara terintegrasi serta komprehensif dalam sistem pelayanan optimal bagi para buyer dan seller.
 26. Jasa portal adalah orang atau badan yang menyajikan informasi dari berbagai sumber.
 27. Multimedia adalah penggunaan komputer untuk menyajikan dan menggabungkan teks, suara, gambar, animasi dan video dengan alat bantu dan koneksi sehingga pengguna dapat bernavigasi, berinteraksi, berkarya dan berkomunikasi.
 28. Jasa multimedia adalah layanan pembuatan dan pemanfaatan multimedia untuk tujuan tertentu.
 29. Jaringan komputer adalah sebuah sistem yang terdiri atas komputer dan perangkat jaringan lainnya yang bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan yang sama.
 30. Jaringan telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Jenis izin usaha di bidang pos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah Izin Penyelenggaraan Jasa Titipan untuk Kantor Agen.
- (2) Jenis izin usaha di bidang telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari :
 - a. Izin Jasa Telekomunikasi, meliputi :
 1. warung telekomunikasi (wartel);
 2. warung internet (warnet);
 3. jasa internet;
 4. jasa sistem komunikasi;

5. jasa portal;
 6. jasa multimedia;
 7. instalasi telekomunikasi;
 8. jaringan telekomunikasi dan jaringan komputer.
- b. Izin Instalatur Kabel Rumah/ Gedung (IKR/G);
 - c. Izin Instalasi Penyalur Petir;
 - d. Izin Instalasi Genset.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 9 Desember 2009

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 9 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2009 NOMOR 104

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,

MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. M. Hum.

Penata Tingkat I
NIP. 19720831 199703 1 004